

ABSTRAK

Jabatan Notaris merupakan jabatan umum yang dikehendaki oleh peraturan perundang – undangan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam membuat akta autentik sebagai bukti tertulis yang sah baik dibuat oleh Notaris maupun dibuat di hadapan Notaris. Akan tetapi dalam menjalankan jabatannya, Notaris seringkali dipanggil untuk menjadi saksi bahkan tersangka terkait dengan akta autentik sehingga dipandang perlu adanya penelitian terkait dengan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat Di Hadapannya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kabupaten Kudus).

Penelitian ini mempunyai tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta autentik yang dibuat di hadapannya jika para penghadap memberikan keterangan tidak benar. Tujuan subjektif Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis normatif kualitatif.

Dari penelitian yang telah dilakukan di peroleh hasil bahwa Notaris bertanggung jawab atas kebenaran bagian – bagian dalam akta baik secara formil maupun secara materiil. Setelah akta yang diinginkan para pihak selesai dibuat, muncul tanggungjawab lain dari Notaris yaitu menyimpan Minuta akta serta Notaris harus siap memberikan keterangan dimuka pengadilan bilamana akta yang dibuat dihadapan Notaris menuai permasalahan. Dalam akta *partij*, isi dari akta (badan akta) adalah keinginan dan tanggung jawab para pihak sedangkan Notaris hanya bertanggung jawab pada awal dan akhir akta. Jika ternyata terbukti bahwa yang menghadap Notaris adalah bukan orang sebenarnya atau tidak sesuai dengan identitas yang diperlihatkan kepada Notaris, sehingga menimbulkan kerugian kepada orang yang sebenarnya, maka pertanggungjawaban pidana dalam kejadian seperti ini, tidak dapat dibebankan kepada Notaris, karena unsur kesalahannya tidak ada, dan Notaris telah melaksanakan tugas jabatan sesuai aturan hukum yang berlaku, sesuai asas tiada hukum tanpa kesalahan, dan tiada kesalahan yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan, maka Notaris tersebut harus dilepas dari tuntutan. Sehingga redaksi pasal yang menyatakan bahwa “para penghadap membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum” dapat diterapkan.

Berdasarkan hal demikian maka Notaris tidak bisa di salahkan selama Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan jabatan Notaris serta telah memenuhi aspek lahiriah, formil, dan materiil akta autentik.

Kata Kunci: *Notaris, Akta Autentik, Tanggung Jawab*